



**SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG**

NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

**KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SORONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SORONG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1987, tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363);
2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76);
3. Undang – undang Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135);
4. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2003, tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
6. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004);
8. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);

9. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990, tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 91);
14. Peraturan Pemerintahan Nomor 55 Tahun 2005, tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Memperhatikan :
1. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.05/2007.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SORONG

dan

BUPATI SORONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SORONG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. DPRD adalah DPRD Kabupaten Sorong;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong;
3. Kabupaten adalah Kabupaten Sorong;
4. Bupati adalah Bupati Sorong;
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD;
6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD;
9. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi;
10. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara Kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam Negara, Pemerintahan atau asyarakat;
11. Panitia Legislasi Dewan adalah Panitia Legislasi DPRD Kabupaten Sorong;
12. Panitia Musyawarah Dewan adalah Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Sorong;
13. Panitia Anggaran adalah Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Sorong;
14. Tunjangan Komunikasi adalah Tunjangan Komunikasi DPRD Kabupaten Sorong;
15. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintahan Daerah serta undangan lainnya;
16. Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara Kenegaraan dan acara resmi;
17. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Daerah dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
18. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintahan Daerah, dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
19. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan Kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD;
20. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti Rapat rapat Dinas;

21. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD;
22. Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan Kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Panitia Musyawarah, atau Komisi, atau Badan Kehormatan atau Panitia Anggaran atau Panitia Legislasi atau Alat Kelengkapan lainnya;
23. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa Pemberian Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, Penyediaan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, Rumah Dinas dan perlengkapannya bagi Anggota DPRD, Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan DPRD, Pemberian Pakaian Dinas, Uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah;
24. Tunjangan komunikasi intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan anggota DPRD;
25. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari;
26. Uang jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa Pengabdian setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat;
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
28. Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pejabat Daerah Otonom yang diberi tugas tertentu di bidangnya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
29. Instansi vertikal adalah perangkat Departemen dan atau Lembaga Pemerintah Non Departemen di daerah.

BAB II
KEDUDUKAN PROTOKOLER
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Bagian Pertama
Acara Resmi

Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler dalam Acara Resmi.
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 - a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah;
 - b. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;
 - c. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Tata Tempat
Pasal 3

Tata Tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi diadakan di Ibukota Kabupaten Sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Bupati;

- b. Wakil - wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Bupati setelah pejabat instansi vertikal lainnya;
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/Badan dan atau Satuan Kerja Daerah lainnya.

Pasal 4

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;
- b. Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar disebelah kanan dan kiri Pimpinan DPRD;
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri dan kanan dan Pimpinan DPRD;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- e. Sekretaris DPRD ditempatkan dibelakang Pimpinan DPRD;
- f. Undangan dan Peninjau disesuaikan dengan kondisi ruangan.

Pasal 5

Tata tempat dalam acara Pengambilan Sumpah / Janji dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Pejabat yang akan mengambil Sumpah / janji dan Pelantikan Bupati dan Wakil bupati sebagai berikut;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- d. Bupati dan Wakil Bupati yang lama, duduk di sebelah kanan Pejabat yang akan mengambil Sumpah / Janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. Calon bupati dan Wakil Bupati yang akan dilantik duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- f. Sekretaris DPRD ditempatkan dibelakang Pimpinan DPRD;
- g. Peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi ruangan Rapat;
- h. Mantan Bupati dan Wakil Bupati setelah pelantikan duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- i. Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk di sebelah kanan Pejabat yang mengambil Sumpah / Janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 6

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah / Janji Anggota DPRD meliputi:

- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Bupati
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan Sumpah / Janji, duduk ditempat yang telah disediakan;
- c. Setelah pengucapan Sumpah / Janji Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Bupati;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
- f. Para undangan dan anggota DPRD lainnya duduk ditempat yang telah disediakan; dan Pers / kru TV / Radio disediakan tempat sendiri.

Pasal 7

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut:

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;
- c. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk disebelah kiri Bupati, wakil Bupati, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk ditempat yang telah disediakan.

Bagian Ketiga Tata Upacara

Pasal 8

- (1) Tata upacara dalam acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat Tata Penghormatan

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.
- (2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Bagian Pertama Penghasilan

Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari:

- a. Uang Representasi;
- b. Tunjangan Keluarga;
- c. Tunjangan Beras;
- d. Tunjangan Jabatan;
- e. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- f. Tunjangan Komisi;
- g. Tunjangan Panitia Anggaran;
- h. Tunjangan Badan Kehormatan;
- i. Tunjangan Panitia Legislasi
- j. Tunjangan Aiat Kelengkapan lainnya.

Pasal 11

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa tunjangan komunikasi intensif.

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi.
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Bupati yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras
- (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat 1 besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 14

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket.
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima perseratus) dari masing-masing uang representasi.

Pasal 16

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan, Panitia Legislasi atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan diberikan tunjangan / alat kelengkapan sebagai berikut:

- a. Ketua sebesar 7.5% (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris sebesar 4% (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota sebesar 3% (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;

Pasal 17

- (1) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu:
 - a. tinggi.
 - b. sedang.
 - c. rendah.
- (3) Tunjangan komunikasi intensif bagi pimpinan dan anggota DPRD diberikan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD.

Pasal 18

Pengelompokkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) diatur sebagai berikut :

- a. Diatas Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi;
- b. Antara Rp. 200.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) sampai dengan Rp. 400.000.000.000,- (Empat ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah Sedang; dan
- c. Di bawah Rp. Rp. 200.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah Rendah.

Pasal 19

Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dibayarkan terhitung tanggal 1 Januari 2007.

Pasal 20

- (1) Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dibebankan pada APBD.
- (2) Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.

Pasal 21

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak.
- (3) Besarnya Premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general check-up 1 (satu) kali dalam setahun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (4) Pembayaran Premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 22

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD;
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentiaan

Pasal 23

- (1) Anggota DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit rumah dinas beserta perlengkapannya.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD;

- (3) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan masa baktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah dan janji.
- (3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas.
- (2) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Uang Duka dan Bantuan Pengurusan Jenazah

Pasal 26

- (1) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 2 (dua) kali uang representasi.
- (2) Dalam Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang representasi;
- (3) Selain uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 kepada ahli waris diberikan bantuan pengurusan jenazah.

BAB IV

BELANJA PENUNJANG KE GIATAN DPRD

Pasal 27

- (1) Belanja Penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh anggota DPRD berdasarkan Rencana kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Rencana kerja DPRD dapat berupa kegiatan :
 - a. rapat-rapat
 - b. kunjungan kerja
 - c. penyiapan rancangan peraturan daerah, pangkajian dan penelaahan peraturan daerah
 - d. peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme
 - e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.

- (4) Kunjungan kerja DPRD Kabupaten Sorong dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang terdiri dari 3 (tiga) bagian :
 - a. Kunjungan kerja dalam Kabupaten Sorong;
 - b. Kunjungan kerja luar daerah Kabupaten Sorong;
 - c. Kunjungan kerja keluar Negeri.
- (5) Belanja penunjang kegiatan kunjungan kerja dalam daerah dan kunjungan kerja luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, b disesuaikan dengan kondisi geografis daerah yang sulit dijangkau dan tingkat kemahalan daerah;
- (6) Belanja penunjang kegiatan kunjungan kerja keluar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah ;
- (7) Perjalanan Dinas kunjungan kerja dalam daerah lamanya 10 (sepuluh) hari , kunjungan kerja keluar daerah dan Studi banding lamanya 14 (empat belas) hari kerja; dan kunjungan kerja Keluar Negeri lamanya 14 (empatbelas) hari kerja;
- (8) Belanja Penunjang kunjungan kerja keluar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dalam APBD.

Pasal 28

- 1) Biaya perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD terdiri dari :
 - a. Uang harian yang meliputi : uang makan, uang saku dan transportasi local.
 - b. Biaya transportasi darat, laut, sungai dan udara.
 - c. Biaya penginapan standar hotel berbintang 4 (empat).
- 2) Uang harian sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf a, diberikan untuk perjalanan dinas :
 - a. Perjalanan dinas yang memerlukan waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) jam;
 - b. Perjalanan dinas yang menurut banyaknya hari yang digunakan.
- 3) Biaya perjalanan dinas dengan menggunakan transportasi darat, laut, sungai dan udara sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan letak geografis wilayah dan standar harga kemahalan daerah.
- 4) Dalam hal perjalanan Dinas Jabatan dengan menggunakan kapal laut dan sungai untuk waktu sekurang-kurangnya 24 jam, maka selama waktu transportasi tersebut kepada Pejabat negara pimpinan serta anggota DPRD hanya diberikan uang harian.
- 5) Dalam hal transit menunggu pengangkutan lanjutan dengan berpindah ke alat angkutan lain, maka selama 2 (dua) hari diberikan uang harian.
- 6) Dalam hal jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan lain ternyata lebih dari 2 (dua) hari maka pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan pemberian tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian yang menjalankan tugas.
- 7) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD maka Pimpinan DPRD dapat mempertimbangkan tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan karena kesalahan/kelalaian Pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD yang bersangkutan.

Pasal 29

Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh Pimpinan DPRD yang berwenang.
Pimpinan DPRD yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada Anggaran Belanja DPRD, Pos Sekretariat DPRD.

- (3) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (4) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (5) Belanja atau biaya penunjang kegiatan perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD disejajarkan dengan Golongan Tingkat B untuk Pejabat Negara lainnya.
- (6) Pimpinan dan anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen Pertanggungjawaban.

Pasal 30

- (1) Untuk menunjang kelancaran tugas komisi-komisi dewan, maka setiap komisi diberikan Fasilitas Penunjang Kegiatan.
- (2) Biaya penunjang kegiatan komisi-komisi dewan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dibebankan dalam pos anggaran DPRD yang ditetapkan dalam APBD.

Pasal 31

- (1) Untuk menjalankan fungsi legislasi dalam hal penyiapan rancangan peraturan daerah, pembahasan dan penetapan menjadi Peraturan Daerah disediakan anggaran khusus yang ditetapkan bersama oleh panitia anggaran eksekutif dan legislasi DPRD.
- (2) Biaya penunjang kegiatan dalam hal peningkatan kapabilitas dan kredibilitas Pimpinan dan Anggota dewan ditetapkan dalam APBD.
- (3) Biaya pengadaan buku-buku peraturan dan perundang-undangan, sebagai referensi atau pedoman dalam menjalankan tugas dewan disediakan anggaran yang memadai sesuai kebutuhan.
- (4) Untuk menunjang kegiatan tugas DPRD maka dibutuhkan staf ahli, maka pembiayaannya dibebankan pada APBD.

Pasal 32

Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, kepada Pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2)

Pasal 33

Belanja penunjang operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 disediakan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 2 ½ (dua seperdua) kali jumlah uang representasi Wakil-wakil Ketua DPRD.

Pasal 34

Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 berdasarkan pertimbangan kebijakan Pimpinan DPRD dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

BAB V PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

Pasal 35

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas penghasilan, penerimaun lain tunjangan PPh pasal 21 dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada pasal 10, pasal 11, pasal 25, pasal 27 dan pasal 28 dianggarkan dalam pos DPRD;.
- (3) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, 22, 25, 26 serta belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 2 dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan dalam jenis belanja sebagai berikut:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja modal.
- (4) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD.
- (5) Sekretaris DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan negara.

Pasal 36

- (1) Anggaran Belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD;
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya.

Pasal 37

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 20 peraturan daerah ini dinyatakan berlaku surut sejak pelantikan dan pengambilan sumpah / janji anggota DPRD Kabupaten Sorong.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, maka akan diadakan Penyesuaian seperlunya.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

Dalam hal terjadi permasalahan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, penyelesaiannya difasilitasi oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah bagi Kabupaten.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sorong.

Ditetapkan di Sorong
Pada tanggal 15-12- 2007

BUPATI SORONG
CAP/TTD
Dr. STEPANUS MALAK, Drs. M.Si.

Diundangkan di Sorong
Pada tanggal 15-12- 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG
CAP/TTD

Drs. MUHAMMAD TANGKE
PEMBINA, NIP.010 055 209

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2007 NOMOR 09

UNTUK SALINAN YANG SAH SESUAI DENGAN ASLINYA
An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG
KEPALA BAGIAN HUKUM


ISHAK KOMIGI, SH. M.Si
PENATA, NIP. 640023514